

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



**PIAGAM
PENDIRIAN MADRASAH**

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

Nama : MTs NAHDLATUL UMMAH
Alamat : Jl.Borong Taipayya
Desa : Bontomangape
Kecamatan : Galesong
Kabupaten : Takalar
Propinsi : Sulawesi Selatan
NSM : 12.12.73.05.00.19
Penyelenggara : Yayasan Nahdlatul Ummah

Sehingga kepada madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Takalar, 20 Juli 2011

HJ. ADLIAH, MH
NIP. 19631017 1982 03 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAKALAR
Jl.Jend.sudirman No.1 (0418) 323699
TAKALAR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 140 / SK / TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MTs NAHDLATUL UMMAH
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TAKALAR

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAKALAR

- Membaca : Usul Ketua Yayasan Nahdlatul Ummah Nomor : 12/Y-NU/PS-NU/B.T/GS/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010 perihal Permohonan Izin operasional /Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah Swasta Nahdlatul Ummah Desa Bonto Mangape Kec.Galesong
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar
c. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Aliyah;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Camat Galesong Nomor : 045 / 6 / XII/2010 Tanggal 1 Desember 2010
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Bonto Mangape Nomor : 118 / DBM/ XII / 2010
3. Saran dan Pendapat Para Tokoh Agama dan Masyarakat Dusun Borong Taipaya Desa Bonto Mangape Kecamatan Galesong Kab. Takalar

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAKALAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAKALAR.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.
- Kedua : Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Takalar
Pada Tanggal : 20 Juli 2011



Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Sulawesi Selatan di Makassar
4. Bupati Kabupaten Takalar
5. Ketua DPRD Kabupaten Takalar
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kab.Takalar ;
7. Camat Galesong di Galesong
8. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kec.Galesong di Galesong
9. Kepala Desa Bonto Mangape di Bonto Mangape
10. Yayasan Nahdlatul Ummah
11. Para Pengawas Mapendais Kementerian Agama Kab. Takalar
12. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 140/SK/TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTs) NAHDLATUL UMMAH
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TAKALAR

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA NAHDLATUL UMMAH Jl. Borong Taipaya Desa Bonto Mangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Didirikan 1 Desember 2010 oleh Yayasan Nahdlatul Ummah	121273050019	D/KD.21/MTs/19/2011

Takalar, 20 Juli 2011





NUR SUCI GASRY, SH
NOTARIS/P.P.A.T.
KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN dan HAM RI
NOMOR : C-1255. H.T. 03.01 – Th. 2002
TANGGAL 21 OKTOBER 2002
SURAT KEPUTUSAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
NOMOR. 602 – XVII – 2006
TANGGAL 18 DESEMBER 2006

Salinan / ~~Grosse~~

Akta	: AKTA PENDIRIAN YAYASAN NAHDLATUL UMMAH TAKALAR
	<hr/>
	- Tuan Drs. HAJI SAKARANG - Tuan Drs. ABDUL HAMID HAJI TAHIR - Tuan HASID HASAN PALOGAI, SH.MA
Nomor	: -99-
Tanggal	: 23 Februari 2011

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 147 Telp/Fax (0418) 2328512
Kabupaten Takalar